



**PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Lubuk Sikarah No. 89, Solok, 27314 Telp. (0755) 20084 (Hunting) Fax. (0755) 21321

**KEPUTUSAN**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK**

**NOMOR : 100.3.3.6 – 1 – 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT ADMINISTRATOR  
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,**


- Menimbang** : a. bahwa agar tidak terjadinya kekosongan jabatan dan tidak terganggunya pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, perlu menetapkan Pelaksana Tugas Kepala Bagian Prekonomian pada Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Pelaksana Tugas Pejabat Administrator Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979)

f | 4

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.
6. UU No. 05/2014 tentang ASN, khususnya pasal 116.  
Ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama dua tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali pejabat tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan
7. UU No. 8/2015 tentang Perubahan Atas undang-Undang No. 1/2015 tentang Penetapan Perpu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Memperhatikan :

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pelaksana Tugas Pejabat Administrator Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah sebagai berikut
- Nama : JEFRIZAL, S.Pt, MT
- NIP : 19680502 199403 1 007
- Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda IV/C
- Jabatan : Asisten Ekonomi dan Pembangunan
- KEDUA : Pelaksana Tugas Pejabat Administrator Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud Dalam Diktum Kesatu Keputusan Sekretaris Daerah ini, melaksanakan tugas-tugas Kepala Bagian Perekonomian disamping jabatannya sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan keuangan
- KETIGA : Selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas, hal-hal yang bersifat prinsip tetap dikoordinasikan dengan Pimpinan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Sekretaris Daerah ini maka Keputusan Sekretaris Daerah Nomor.100.3.3.6-34-2024 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Pejabat Administrator Kepala Bagian Perekonomian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan dilantiknya pejabat definitif.

f	S
---	---


Asli Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 2 Januari 2025



SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,



SYAIFUL, A

Solok, 02 Januari 2025

Nomor : 028/01 /ND/Umum-2025

Kepada:

Yth. Sekretaris Daerah Kota Solok

di

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

**Dengan hormat,**

- Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Solok
- Dari : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Solok
- Tentang : *Permohonan Menandatangani Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Solok perihal Penetapan Pelaksana Tugas Pejabat Administrator Kepala Bagian Perekonomian Pada Sekretariat Daerah.*
- Lampiran : 1 (satu) berkas
- Catatan :
  1. Mengingat Kekosongan Pejabat Kepala Bagian Perekonomian berpengaruh terhadap kinerja bagian perekonomian
  2. Perlu diatur dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Solok.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Solok yang akan disampaikan pada kegiatan dimaksud (terlampir).

Demikianlah kami sampaikan kepada Bapak, mohon keputusan selanjutnya. Terima kasih.

**KEPALA BAGIAN UMUM**



YULIANIS, S.Sos  
NIP. 19750704 200604 2 015